

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA – BAWASLU
2023

PERBAWASLU NO. 7 BN 2023/NO. 471, 26 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - bahwa untuk menciptakan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun pedoman kerja sama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 yaitu pengaturan tahapan penyusunan kerja sama, pengaturan mengenai mitra kerja sama, dan pengaturan mengenai pendokumentasian kerja sama secara digital dalam suatu sistem informasi beserta format naskah kerja sama.

- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2023.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Juni 2023.